



PUTUSAN

NOMOR : 75/ PDT / 2012/ PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.-

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara - perkara
Perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MARCIANA FLORENTINA BALOK, Umur 35 tahun, jenis
kelamin Perempuan, Kebangsaan
Indonesia, tempat tinggal di RT. 36
RW. 12 lingkungan Wekatimun,
Kelurahan Umanem Kecamatan
Atambua Barat, Kabupaten Belu
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga disebut
Sebagai Penggugat/Pembanding ; -----

Dalam hal ini Penggugat/ Pembanding di wakili oleh Kuasa Hukum
MARTINUS SOBE ANIN, SH., dkk, Pengacara/Advokat yang
beralamat di Jln. Meo Lau Subenu (depan SDK Sesekoe Atambua,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/MS.AP/S.Ks/PDT/XII/2011
tanggal 13 Desember 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah register No.
63/S.Ks/Pdt/2011/PN.ATB tanggal 16 Desember 2011 ; -----

MELAWAN



M E L A W A N

1. HIRONIMUS MANEK SERAN, Umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-

laki, Kebangsaan Indonesia, alamat di

RT.36 RW.12 Lingkungan Wekatimun

Kelurahan Umanem, Kecamatan

Atambua, Kabupaten Belu, pekerjaan

Wiraswasta, disebut sebagai Para

Tergugat/Terbanding ; -----

2. ALBERTUS BALDION TANNUR, Umur 23 tahun, jenis kelamin

Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat

Di Jalan W.J. Lalamentik RT. 08

RW.03. Kelurahan Beirafu, Kecamatan

Atambua Barat, Kabupaten Belu,

Pekerjaan Wiraswasta disebut sebagai

Para Tergugat/Terbanding ; -----

Dalam hal ini Para Tergugat/Pembanding diwakili oleh

Kuasa Hukumnya JEREMIAS L.M. HAEKASE, SH, dan

MARSELINUS BERE EDUK, SH. berdasarkan surat Kuasa Khusus

No.03/SKK/J.M/Pdt/2011 tanggal 27 Desember 2011, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua

dengan No. 01/S.Ks/Pdt/2012/PN.ATB tanggal 05 Januari 2012 ; -

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 30/PDT.G/2011/PN.Atambua ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 30/ PDT.G/ 2011/ PN. ATB, yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

-- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akte pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Juni 2012 kuasa Penggugat/ Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 30 / PDT. G / 2011 / PN. ATB untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat/ Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Juni 2012 ; -----

----- Membaca, rizalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 30/PDT.G /2011/ PN – ATB yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua telah memberi kesempatan kepada kuasa Penggugat/Pembanding dan kepada Para Tergugat/ Terbanding untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 06 Juli 2012 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan surat Memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas

perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 28 Mei 2012, No. 30/PDT.G/2011/PN.ATB dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pihak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 28 Mei 2012 No. 30 /PDT.G /2011 / PN.ATB dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya

perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 dan 284 RBg dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- MENGADILI : -----

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding ; -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 30/ PDT.G / 2011 / PN.ATB, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari KAMIS tanggal 21 Pebruari 2013, oleh kami H. SUTARDJO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH dan MAFUD ZAIFULLAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12

Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 Nomor : 118/PEN.PDT/2012/ PTK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 28 Pebruari 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUKIMAN TALIB Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM ANGGOTA.-

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. YAP ARFEN RAFAEL.SH.MH.

H. SUTARDJO. SH.MH.-

TTD.

2. MAFUD ZAIFULLAH, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SUKIMAN TALIB.-

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran permohonan banding	Rp.	50.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	139.000,-
JUMLAH		<u>Rp. 200.000,-</u>

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.-
NIP. 1957 02 24 1977 031 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)